

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan hak atas tanah redistribusi obyek landreform oleh petani penerima redistribusi tanah di Kecamatan Gondang dan pengalihan haknya kepada pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan teknik wawancara dan observasi. Metode pendekatan yang digunakan *live-case study* dilakukan untuk menganalisa hak menguasai oleh petani terhadap tanah redistribusi melalui Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria oleh 257 orang petani di kecamatan Gondang. Sebagai seorang penerima redistribusi tanah, petani harus memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi, Kewajibannya yaitu, membayar harga tanah tersebut sesuai peraturan yang ada, tanah tersebut harus dikerjakan sendiri secara aktif, dan jika tanah tersebut tidak dibayar maka petani tidak dapat mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang mengakibatkan pencabutan hak atas tanah oleh Negara. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa di kecamatan Gondang petani penerima redistribusi tanah telah menggarap tanah tersebut sendiri secara aktif, sebagian besar petani tidak mengerjakan sendiri dan menyewakan kepada pihak lain, serta mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga dengan cara jual beli. Berdasarkan hal tersebut maka petani tidak melakukan syarat dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dan pengalihan hak atas tanah tidak dapat terjadi dan batal demi hukum, serta pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan.

Kata kunci: Redistribusi tanah, Hak atas tanah, Pengalihan, Pihak Ketiga

ABSTRACT

This research purposed to understand the authority of redistribution land rights of land-reform by farmers who receiving redistribution land in Gondang and transfer his rights to third party. The method used in this research is empirical research by interview and observation techniques. The research approach used live-case study was conducted to analyze the authority of redistribution land rights by the farmers through The Decree of The Head of Agrarian Inspection by 275 farmers in Gondang. As a recipient of redistribution land, farmers must fulfill the obligations in Article 14 of Government Regulation Number 224 in Year 1961, About Implementation of Land Distribution and Indemnification. The Obligation is to pay the land price according to the existing regulations, the land must be actively carried out by the farmers themselves, and if the land is not paid yet, the farmer can not transfer the land to third parties, which resulting in revocation of the land rights by The State. Based on this research, the writer found that in Gondang the recipient of the redistribution land, the farmers have actively worked the land by themselves, some of the farmers do not do their own and lease it to third party by buying and selling method. Based on that, the farmers do not perform the requirements and obligations as regulated and the transfer of the land rights can not happen and void by law, and the revocation of the land rights can be done.

Keywords: Redistribution Land, Land Rights, Transfer, Third Party

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

*“Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Di Dunia Ini Jika Ada Niatan, Usaha Dan
Tuhan Yang Mengiyakan”*

Persembahan

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada :

1. Bpk. Sukamdi, Ibu Eny Suyani dan Ibu Kamtini, yang selalu
berdoa dan mendukung untuk kesuksesan saya
2. Saudara tercinta Mbak Ika Nurhayati, Mas Yuli Dwi
Yono, Mbak Umi Fadillah, dan Mas Agus Yulianto
3. Keponakanku yang kusayangi Ine (Pepet) dan
Adam (Otong)
4. Teruntuk insan yang teristimewa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Pengalihan Hak Atas Tanah Kepada Pihak Ketiga Atas Tanah Redistribusi Di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto”. Tugas Akhir ini diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih. Ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Rina Yulianti, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang disela-sela kesibukannya masih bersedia meluangkan waktunya yang berharga untuk memeriksa dan menyempurnakan tulisan ini dengan berbagai nasehat dan bimbingannya.
2. Dr. Muffarijul Ikhwan, S.H, M.H, Dr. Moh. Amir Hamzah, S.H, M.H, Dr. Djulaeka, S.H, M.Hum, selaku dosen penguji ujian akhir yang menguji saya dan memberikan masukan serta membimbing saya.
3. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu kelancaran dalam masa studi penulis.
4. R. Widodo Agus Purwanto, S.H, M.H, selaku Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik di Kantor Pertanahan Mojokerto yang telah memberikan informasi guna untuk penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini.

5. Kepala Kecamatan dan Staf kecamatan Gondang yang telah memberikan ijin dan memberikan informasi data guna untuk penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini.
6. Kepala Desa dan warga desa Wonoploso, Begagan Lima, Kalikatr yang telah memberikan informasi kepada punlis guna untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Para Sahabatku, Ananda Chrisna Dewy Panjaitan yang selalu ada dimanapun dan kapanpun, dan selalu memberikan dukunganm doa untuk kesuksesnku. Sahabatku Any Anjar Berlian yang selalu mendengarkan cerita susah senangku, selalu memberikan dukungan untuk kemajuanku. Sahabatku Yolanda Mega, yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesanku.
8. Keponakanku pipink , mbak tika yang selalu menghibur, menjadi tempat cerita suka maupun duka, selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Saudara-saudara Lembaga Pers Mahasiswa Spirit Mahasiswa (LPM SM), Riris, Katin, Ike, Aji, Iskak, mas boyd, mas citra, mas ghinan, mas ilham, mbak pipit, vain, alvi, rinda, adam, ipul terimakasih atas kebaikannya selama ini dan menjadi keluarga saya saat-saat masa perkuliahan.
10. SheStar and Friends, Memit Karunia Amanda Putri, Ayu Meylina Utomo, Rohma Fitriana Susanto yang sering *membully*, memotivasi dan semacamnya sampai terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.

11. Bagus Dwi Setyanto yang selalu menemani, menyemangati, menghibur selama proses penulisan dan sampai terselesaikannya penulisan ini.

12. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2013 dan semua pihak yang telah berperan hingga terwujud Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menulis Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya.

Bangkalan, 27 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Kegunaan	7
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Metode Pendekatan	10
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	11
1.6.4. Metode Analisa Data	12
BAB II RUANG LINGKUP LANDREFORM, REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM BESERTA PENGUASAAN DAN PEMILIKAN HAK ATASTANAH	13
2.1. Ruang Lingkup <i>Landreform</i>	13
2.1.1. Pengertian <i>Landreform</i>	13
2.1.2. Tujuan <i>Landreform</i>	16
2.1.3. Tanah Obyek <i>Landreform</i>	19
2.2. Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i>	20
2.1.1. Pengertian Redistribusi Tanah	20
2.1.2. Pedoman Pelaksanaan Redistribusi Tanah	21
2.1.3. Tahap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Menurut PP Nomor 224 Tahun 1961	22
a. Pembagian Tanah Menurut PP Nomor 224 Tahun 1961	22
b. Syarat-syarat Penerimaan Redistribusi Tanah Menurut PP Nomor 224 Tahun 1961	24
c. Pemberian Hak Milik dan Syarat-syaratnya Berdasarkan PP Nomor 224 Tahun 1961	26
2.3. Penguasaan Pemilikan dan Pengalihan Hak Atas Tanah	27
2.3.1. Pengertian Penguasaan Hak Atas Tanah.....	27
2.3.2. Pengertian Pemilikan Hak Atas Tanah	29
2.3.3. Pengertian Pengalihan Hak Atas Tanah	29

	2.3.4. Macam-macam Pengalihan Hak Atas Tanah	30
BAB III	PENGUASAAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH KEPADA PIHAK KETIGA DI KECAMATAN GONDANG	32
	3.1. Penguasaan Petani Penerima Redistribusi Tanah Melalui SK Kinag	32
	3.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Kecamatan Gondang	33
	3.1.2. Penguasaan Obyek Redistribusi Oleh Petani Di Kecamatan Gondang	35
	3.2. Pegalihan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Terhadap Redistribusi Tanah Oleh Petani Kepada Pihak Ketiga.....	47
	3.2.1. Pengalihan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Terhadap Obyek Redistribusi Tanah Kepada Pihak Ketiga	48
	3.2.2. Akibat Hukum Pihak Ketiga Atas Pengalihan Tanah Redistribusi Di Kecamatan Gondang.....	55
BAB IV	PENUTUP	59
	4.1. Kesimpulan	59
	4.2. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Rekomendasi Penelitian

Peta Kecamatan Gondang

Data Monografi Kecamatan Gondang Tahun 2016

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Penelitian Terdahulu

3.1 Luas Wilayah Kecamatan Gondang

3.2 Luasan Bidang Tanah Redistribusi Dan Biaya Yang Harus Dibayar